HUKUM PAJAK

PENGERTIAN HUKUM PAJAK

Santoso Brotodihardjo,

yaitu kese[illegible]an dari p[illegible]turan-peraturan yang
[illegible]ti wewe[illegible]nemer[illegible]h untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari Hukum Publik, yang mengatur hubungan hukum antara negara dan orang atau badan yang berkewajiban membayar pajak selanjutnya sering disebut wajib pajak.

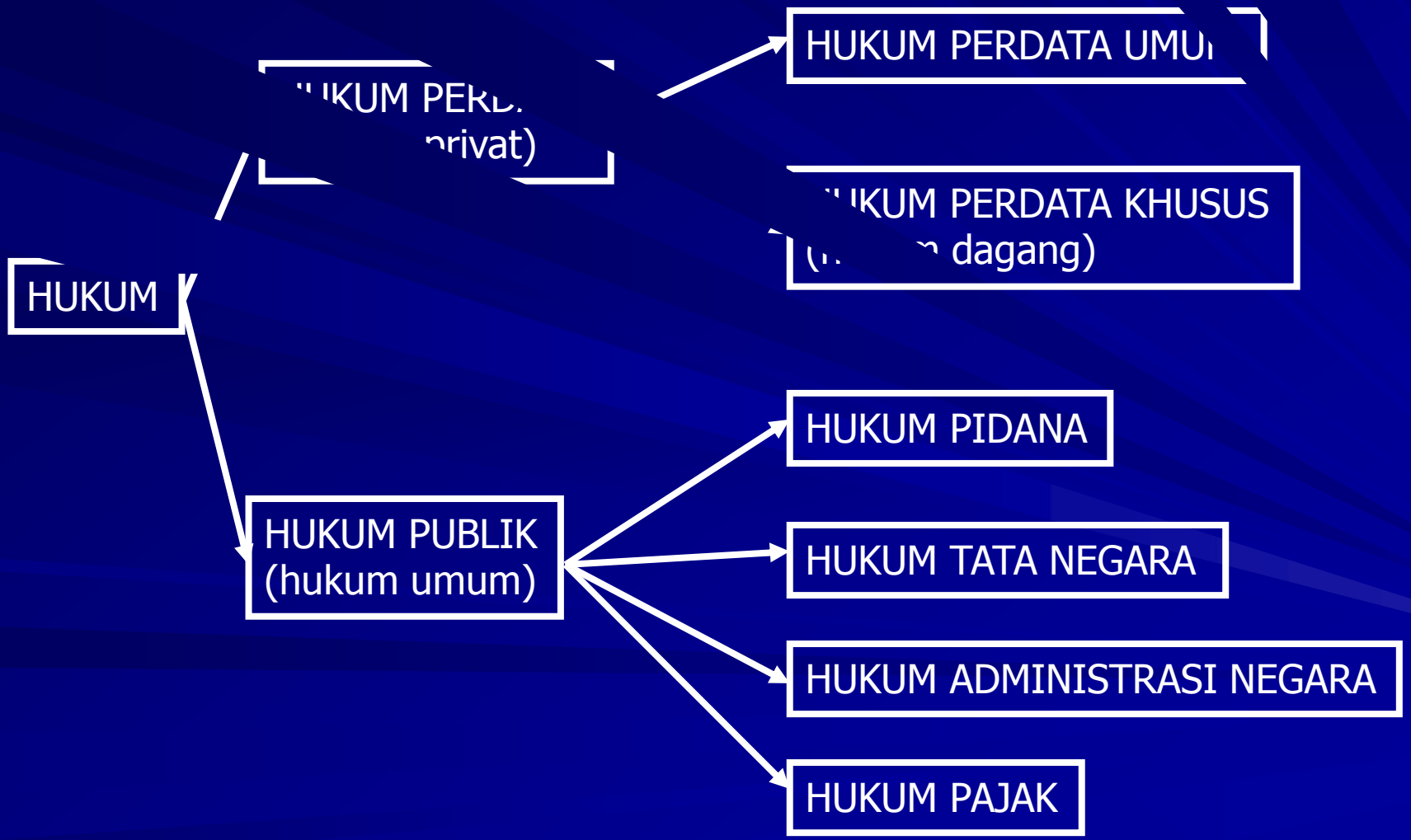
Hukum Pajak merupakan landasan kerja bagi pe[illegible]

[illegible]mpunyai peranan yang sangat dominan da[illegible]ebab inti [illegible]t hukum administrasi negara adalah dimu[illegible]ki[illegible]nya [illegible]i negara (pemerintah) untuk menjalank[illegible]fu[illegible]nya dan [illegible]i warga (termasuk Waib Pajak) terhad[illegible]n s[illegible] tindak adm[illegible]i negara (dalam arti mengatur kehid[illegible]an [illegible]anya dal[illegible]eluarkan ketetapan-ketetapan ya[illegible] [illegible]lkan akib[illegible]n bagi obyek yang diaturnya) se[illegible]a me[illegible]merintah[illegible]diri.

Hukum pajak menerangkan :

- Siapa-siapa wajib pajak dan apa kewajiban mereka terhadap pemerintah
- Obyek-obyek apa yang dikenakan pajak
- Timbul dan hapusnya hutang pajak
- Cara penagihan
- Cara mengajukan keberatan dan sebagainya

HUKUM PAJAK TERMASUK DALAM HUKUM PUBLIK



- Pajak adalah bagian dari hukum p[illegible]n ini a[illegible]ian dari tata tertib hukum yang n[illegible]ng hubung[illegible]ra penguasa dengan warganya a[illegible] [illegible]ng memu[illegible]cara untuk mengatur pemer[illegible].

- Hukum pa[illegible]mpunya[illegible]s yang bersifat lain [illegible]da hukum [illegible]istrasi p[illegible] umumnya yaitu hukum pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Dan hukum pajak umumnya mempunyai tata tertib dan istilah tersendiri untuk lapangan pekerjaannya. Hal itulah yang menyebabkan hukum pajak berdiri sendiri dalam hukum publik, tidak menjadi bagian hukum administrasi negara.

UNDANG-UNDANG PERPAJA. \N \NG DIHASILKAN SAMPAI TAH \N 0

- Undang-u. lik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Peruba. K tas Undang-Und. Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata c. Pe kan.
  ang-undang Re esia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan . tig Undang Nomo 83 Tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Ind nor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Ked at Unda nor 8 Tahun ng Pajak Pertambahan Nilai Barang dan sa dan Pajak Barang Mew
  dang-undang Re esia Nomor 2000 tentang Perubahan atas Unda g- Nomor 19 Tahun ng Penagi k dengan Surat Paksa.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak , sebagai pengganti Undang-undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

HUKUM PAJAK MATERIAL

Subyek, obye rif

UU RI No. 17 Th 2000 ttg Pajak Penghasila
UU RI No. 18 Th 2000 ttg PPN dan PPnBM.
RI No. 12 Th 1994 ttg PBB
13 Th 1985 ttg Bea Meterai.
Th 2000 ttg Pajak Daerah dan Restribu Da .
UU RI N n 1997 ttg Penerimaan Negara Buka Pa
RI No. 20 000 ttg BPHTB.

IM PAJAK

HUKUM PAJAK FORMIL

Kewajiban, prosedur, dan sanksi

UU RI No. 16 Th 2000 ttg Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
UU RI No. 19 Th 2000 ttg Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
UU RI No. 14 Th 2002 ttg Pengadilan Pajak.

SUBYEK PAJA

- Ora[illegible]i (bertempat tinggal atau berada di I[illegible]on ataupun [illegible]donesia).

  [illegible]risan yang [illegible]erbagi sebagai satu kesatuan [illegible]an subye[illegible]engganti, menggantikan mer[illegible]ka yang [illegible]aitu ahli w[illegible]

  Badan (seku[illegible] orang a[illegible]dal yang merupakan [illegible]an baik yang [illegible]ukan u[illegible] maupun tidak melakukan usaha)

  meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- Bentuk Usaha Tetap

  adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalnkan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

SUBYEK PAJAK DALAM NEGERI

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

SUBYEK PAJAK LUAR NEGERI

1. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
2. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Tidak termasuk Subyek Pajak yang dia[illegible] Pasal 3

UU No.17 tahun 2000

- badan [illegible] negara asing
  [illegible]jabat-peja[illegible]akilan diplomatik, dan konsulat ata[illegible] pe[illegible]at-[illegible]t laindari ne[illegible]ing dan orang-orang yang dip[illegible]an kepada [illegible]a yang bekerja pada dan berte[illegible]mp tinggal be[illegible]ama me[illegible]engan syarat bukan warga [illegible]ngara Indone[illegible]di Indone[illegible]dak menerima atau [illegible]oleh pengha[illegible]in di lua[illegible]atan atu pekerjaannya tersebut serta neara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
- organisasi-organisasi internasional yang diterapkan dengan keputusan menteri Keuangan dengan syarat :
- pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Wajib Pajak

dalah orang badan yang sekaligus memen hi rat-
t objekti, kalau wajib pajak dalam neg ri
me ah atau m ima penghasilan yang me b.
batas min kena paj au yang disebut PTKP
ghasilan me kena Paj

dan jika ia merupakan wajib pajak luar negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP).

Syarat obyektif artinya memenuhi syarat-syarat seperti ditentukan dalam UU no.17 tahun 2000.

Obyek Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak

Obyek pajak adalah sesuatu yang ditujukan oleh pajak.

Dasar Pengenaan Pajak *(tax Base)* adalah suatu jumlah dimana tarif pajak dikenakan.

Obyek pajak Penghasilan

adalah Penghasilan,

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

antara lain gaji, honorarium, laba usaha, bunga, dividen royalty dan imbalan lainnya.

Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

- Penghasilan dari pekerjaan: gaji, upah, honorarium, tunjangan
  Dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak yaitu penghasilan neto dikurangi PTKP.

  Penghasilan yang berasal dari usaha: laba
  Dasar Pengenaan Pajak adalah penghasilan bruto usaha dikurangi Biaya fiskal

- Penghasilan dari modal: bunga, dividen, royalty, sewa
  Dasar Pengenaan Pajak merupakan Penghasilan Bruto yang diperoleh

- Penghasilan lain-lain: hadiah, penghargaan.
  Dasar Pengenaan Pajak merupakan Penghasilan Bruto

Objek pajak PPN dan PPnBM

adalah

- penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha,
- impor barang kena Pajak,
- penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak,
- pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean,
- pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

DPP PPN

Dasar pengenaan Pajak untuk Barang Kena Pajak = Harga Jual,

- Dasar Pengenaan Pajak Jasa Kena Pajak = Harga penggantian Impor = Nilai Impor.

Obyek PBB

Pengunaan tanah. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

DPP PBB

Dasar Perhitungan Pajak = NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)

- Dasar perhitungan pajak =NJKP (Nilai jual Kena Pajak) (serendah2nya 20%, setinggi2nya 100% dari NJOP)

Tarif Pajak

Tarif tetap

Tarif tetap a[illegible]rif yang jumlah pajaknya dalam sat[illegible]n [illegible]iah [illegible]nesia), ber[illegible]n walaupun Obyek Pajaknya jum[illegible]h. b[illegible]da.

[illegible]al tariff Bea M[illegible] dengan [illegible]Rp.6.000,- sebagai tanda [illegible]ang diatas Rp.[illegible]000,-

– Tarif proporsional

Adalah tarif pajak yang prosentasenya tetap walaupun jumlah obyek pajaknya berubah-ubah. Jika jumlah yang dijadikan dasar perhitungan berubah maka jumlah uang yang hasrus dibayar berubah juga. Semakin besar jumlah yang dijadikan sebagai dasar, semakin besar pula jumlah utang pajak, tetapi kenaikan ini diperoleh dengan presentase yang sama.

Misal tariff PPN 10%, tarif PPh pasal 26; 20%

– **Tarif progresif**

Adalah tarif pajak yang makin tinggi obyek pajaknya, maka semakin tinggi pula prosentase tarif pajaknya. Tarif ini digunakan terutama ditujukan kepada pajak-pajak subyektif.

Misalnya: Pajak Penghasilan orang pribadi

Sampai Rp.25.000.000	Tarif pajak 5%
Rp.25.000.000-Rp.50.000.000	Tarif pajak 10%
Rp.50.000.000-Rp.100.000.000	tarif pajak 15%
Rp.100.000.000-Rp.200.000.000	Tarif pajak 25%
Diatas Rp.200.000.000	Tarif pajak 30%

– **Tarif dregresif**

Tarif yang presentasenya makin menurun apabila jumlah yang dijadikan dasar perhitungan naik. Apabila obyek pajaknya makin tinggi, maka makin rendah tarifnya

Utang Pajak

- Menurut ajaran material, utang pajak timbul karena telah terjadi peristiwa yang telah ditentukan oleh undang-undang tanpa diperlukan suatu perbuatan hukum apapun. Jadi sekalipun belum atau tidak dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus, asalkan dipenuhi syarat-syarat timbulnya suatu *Tatbestand* yang telah ditentukan oleh undang-undang timbulnya utang pajak dihubungkan dengan adanya suatu *Tatbestand* yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu dan atau juga peristiwa ataupun perbatasan tertentu.

Ajaran ini diterapkan pada self assessment system.

Hapusnya Utang Pajak disebabkan

1. **Pembayaran**

   Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan hapus karena pembayaran dengan uang negara yang memungut pajak yang disetor ke Kas Negara.

2. **Kompensasi**

   Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pernbayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima Wajib Pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang.

3. [illegible]

Dalam [illegible]rtikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk melakukan [illegible]ihan pajak, daluwarsa setelah lampau [illegible]ya. [illegible]puluh tahun [illegible]ng sejak saat terutangnya pajak atau [illegible]irnya masa [illegible]bagian tahun pajak atau tahun pajak yang [illegible]n. Hal ini [illegible]emberikan kepastian hukum kapan utang pajak [illegible]dapat ditagih lagi. Namun daluwarsa penagihan pajak tertangguh [illegible]ra lain, apabila diterbitkan Surat Teguran atau [illegible]aksa.

4. **Pembebasan**

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi, kenaikan pajak yang diatur dalam undang-undang

5. **Penghapusan**

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan keuangan Wajib Pajak.